

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari beberapa hal pokok yang telah dibahas dalam bab – bab sebelumnya dan penelitian yang telah dilakukan pada Bank Jatim Cabang Pembantu Krian, dapat di simpulkan sebagai objek penelitian untuk Tugas Akhir.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebagai lembaga keuangan, kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh bank tidak terlepas dari bidang keuangan yang salah satunya adalah membeli uang dengan cara menghimpun dana dari masyarakat. Bank juga harus dapat menyediakan berbagai macam produk dan jasa, guna memenuhi segala kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam serta dapat memberikan kepercayaan dan rasa aman kepada nasabah atas segala bentuk produk dan jasa yang ditawarkan dengan cara meningkatkan pelayanan bank.

Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai tanggal yang diperjanjikan antara deposan dan bank. Deposito berjangka memiliki jangka waktu tertentu dalam penarikannya 1, 3, 6, 12, dan 24 bulan.

Berdasarkan tujuan penelitian pelaksanaan deposito berjangka rupiah pada Bank Jatim Cabang Pembantu Krian, maka dapat disimpulkan :

1. Persyaratan pembukaan Deposito Berjangka Perorangan dan Badan Usaha

Nasabah yang akan menempatkan dananya pada deposito berjangka rupiah harus melengkapi semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak Bank Jatim. Bagi nasabah perorangan yang ingin menempatkan dananya pada deposito berjangka rupiah maka harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank jatim, yang pertama nasabah harus mengisi formulir pembukaan deposito berjangka, kemudian melengkapi persyaratan lainnya berupa fotocopy identitas diri yang masih berlaku seperti KTP/SIM/Paspor, setoran minimal deposito berjangka sebesar Rp 2.500.000 dan biaya materai Rp 6000.

Sedangkan bagi nasabah badan usaha atau perusahaan harus mengisi formulir pembukaan deposito berjangka ,menyerahkan fotocopy NPWP, SIUP, TDP, dokumen identitas pengurus (KTP/SIM/Paspor), Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Anggaran Dasar/Akte Pendirian dan Perubahannya, setoran minimal deposito berjangka sebesar Rp 2.500.000 dan biaya materai Rp 6000.

Yang nmembedakan antara nasabah perorangan dengan nasabah badan usaha/perusahaan adalah identitas diri yang harus diserahkan. Untuk nasabah perorangan menyerahkan fotocopy identitas diri seperti KTP/SIM/Paspor sedangkan untuk badan usaha/perusahaan menyerahkan fotocopy NPWP, SIUP, TDP, dokumen identitas pengurus (KTP/SIM/Paspor), Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Anggaran Dasar/Akte Pendirian dan Perubahannya.

2. Persyaratan Untuk Pencairan Deposito Berjangka

Syarat untuk pencairan deposito berjangka rupiah yang telah jatuh tempo yakni menyerahkan bilyet deposito, menyerahkan identitas diri yang masih berlaku. Untuk nasabah perorangan menyerahkan fotocopy identitas diri seperti KTP/SIM/Paspor sedangkan untuk badan usaha/perusahaan menyerahkan fotocopy NPWP, SIUP, TDP, dokumen identitas pengurus (KTP/SIM/Paspor), Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Anggaran Dasar/Akte Pendirian dan Perubahannya. Setelah itu menyerahkan buku tabungan bagi yang mempunyai rekening tabungan sebagai pencocokan tanda tangan nasabah dan membawa cek/BG bagi yang mempunyai rekening giro. Biaya materai Rp 6000 untuk pencairan deposito dan apabila pengambilan dananya ingin diwakilkan oleh pihak lain maka harus menyertakan surat kuasa dari pemilik deposito berjangka tersebut.

3. Prosedur Pencairan Deposito Berjangka Rupiah Dengan Surat Kuasa

Apabila deposito berjangka telah jatuh tempo dan yang bersangkutan tidak dapat mencairkan dananya sendiri, maka dapat diwakilkan kepada orang lain dengan menggunakan surat kuasa dan harus membawa fotocopy identitas diri (KTP) pemilik dana, membawa buku tabungan pemilik dana, menyerahkan bilyet deposito asli yang telah ditandatangani sebanyak dua kali oleh pemilik dana dan disertai materai Rp 6.000,- , menyerahkan surat kuasa yang ditujukan kepada penarik dana dan pemilik dana juga harus tanda tangan di surat kuasa.

4. Prosedur Pencairan Deposito Berjangka Rupiah Apabila Nasabah Meninggal Dunia

Apabila pemilik deposito berjangka telah meninggal dunia maka terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi untuk dapat mencairkan dana dari pemilik deposito berjangka yang bersangkutan. Ahli waris dari pemilik dana harus menyerahkan beberapa persyaratan kepada *Customer Service*, yaitu surat kematian legalisir kelurahan, surat keterangan ahli waris legalisir kelurahan, fotocopy akta nikah legalisir KUA (bila ada), KTP yang bersangkutan (almarhum), KTP istri/suami (jika ada) dan ahli waris, Kartu Keluarga, dan Surat Kuasa dari ahli waris kepada yang mengambil dana. Karena pemilik dana telah meninggal dunia maka setelah dilakukan pencairan deposito, semua rekening nasabah yang bersangkutan akan ditutup oleh pihak bank.

5. Perhitungan Deposito Berjangka Rupiah

Dalam menghitung bunga deposito berjangka rupiah, perhitungan bunganya berdasarkan besar suku bunga dari Bank Jatim Cabang Pembantu Krian yang berlaku dan untuk bunga deposito sendiri dapat dibayarkan kepada deposan sesuai dengan tanggal jatuh tempo bilyet deposito tersebut. Bunga deposito ini bersifat fluktuatif, yaitu bunga dapat mengalami kenaikan ataupun penurunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bunga yang didapat oleh nasabah setiap bulannya juga dapat dikapitulasikan dengan dana pokok deposito yang dimiliki. Hal ini dapat dilakukan berdasarkan permintaan dari nasabah yang bersangkutan.

6. Hambatan Yang Didapat Pihak Bank Jatim Cabang Pembantu Krian

Dalam Pelaksanaan Deposito Berjangka Rupiah tentunya tidak berjalan dengan mulus, tentunya banyak hambatan yang di peroleh oleh pihak bank dalam melayani nasabah, misalnya nasabah tidak mau memberi informasi terlebih dahulu kepada pihak bank saat ingin melakukan pencairan deposito sewaktu-waktu, kemudian banyaknya nasabah yang tidak mau dan bersedia untuk mengisi formulir pembukaan atau CIF (*Customer Information File*) sendiri dengan berbagai macam alasan yang diberikan.

5.2 Saran

Ada beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk melakukan perbaikan oleh pihak bank, yakni sebagai berikut :

1. Pihak Bank Jatim seharusnya mengadakan pelatihan *service excellent* khususnya bagi para karyawan yang berada pada bagian *frontliner*. Agar para karyawan tersebut dapat menghadapi para nasabah dengan berbagai macam karakter yang berbeda-beda dan juga dapat memberikan pelayanan yang baik serta dapat menanggapi berbagai macam keluhan nasabah.
2. Pihak Bank Jatim seharusnya membuatkan contoh pengisian *Customer Information File* (CIF) sehingga nasabah tidak mengalami kesulitan dan dapat mengisi data dirinya sendiri di dalam CIF.
3. Pihak bank seharusnya memberitahukan lebih awal saat nasabah membuka deposito. Apabila nasabah ingin mencairkan dananya sewaktu-waktu, maka harus lebih dahulu melakukan pemberitahuan kepada pihak bank. Agar pihak bank dapat menyiapkan dana yang akan dibutuhkan oleh nasabah.

4. Seharusnya biaya penalty yang diberikan atau dikenakan oleh bank jatim terhadap penarikan deposito sebelum tanggal jatuh tempo nominalnya menyesuaikan dengan nominal penarikan deposito tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ferdinandwisnu. 2013. Pengertian bank, (online), (<https://ferdinandwisnu.wordpress.com/2013/03/10/pengertian-bank-jenis-jenis-bank-fungsi-bank-dan-reformasi-bank/>) diakses pada 30 Mei 2015
- Kasmir. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2011. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kamus Bahasa Indonesia. 2015. Pengertian pelaksanaan, (online), (<http://kamusbahasaindonesia.org/pelaksanaan>) diakses pada 30 Mei 2015)
- Republik Indonesia. 1998. Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Website Bank Jatim. (online), (www.bankjatim.co.id) diakses pada 05 Juli 2015)